



PUTUSAN

Nomor 878/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris antara:

**ISNIYAH BINTI A.YUSUF ALIAS H.A YOESOEUF**, NIK 3508106812640002, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 28 Desember 1964, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Seruji Gang.V/01, RT02, RW02 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I;

**JUMA'ATI BINTI A.YUSUF ALIAS H.A YOESOEUF**, NIK 3508104808700003, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 8 Agustus 1970, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Suwandak 77 RT04 RW06 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon; dalam hal ini dikuasakan kepada **SAMSOEL ISLAM, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Samsoel Islam, S.H., M.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jln. Teuku Umar I/IA Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email [Sisamlawyer@gmail.com](mailto:Sisamlawyer@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1503/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 30 Desember 2024

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Perkara nomor 878/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 27 Desember 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa dahulu **orang tuanya** Pemohon bernama **A Yusuf bin Pakih** telah menikah dengan ibunya bernama **Raodah binti P. Sakur** dan telah tercatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Lumajang, kab. Lumajang sebagaimana petikan sesuai Akta Nikah Nomor : **2/132/1963**, pada tanggal **14 September 1963**, dan kini kedua Orang tuanya Pemohon telah Almarhum ( bukti terlampir );
2. Bahwa dari pernikahan orang tuanya Pemohon dalam berumah tangga dan telah **dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak kandung** yang bernama :
  - 1) **Isniah binti A. Yusuf** , umur 60 tahun, ( PEMOHON I );
  - 2) **Moh. Khudlori bin A. Yusuf**, umur 58 tahun ( **Almarhum** );
  - 3) **Juma'ati binti A. Yusuf**, Umur 54 tahun ( PEMOHON.II );
3. Bahwa saudara kandung dari Pemohon bernama **Moh. Khudlori bin A. Yusuf** bertempat tinggal terakhir di Jln. Seruji Gang.V/01, RT.2./RW.02, Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang , pada tanggal 28 Pebruari 2024, **MENINGGAL DUNIA**, sebagaimana surat **Keterangan Kematian** dari Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Lumajang , Nomor : **3508-KM-06032024-0034**, tanggal **07 Maret 2024**; ( bukti terlampir )
4. Bahwa dengan meninggal dunia almarhum **Moh. Khudlori bin A. Yusuf**, **selama hidupnya tidak pernah menikah** sebagaimana SURAT KETERANGAN menyatakan **tidak pernah menikah** sesuai Surat No.470/582/427.90.02/2024, dari Lurah Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kab. Lumajang; ( bukti terlampir );
5. Bahwa mengingat Almarhum **Moh. Khudlori bin A. Yusuf**, **tidak pernah menikah selama hidupnya**, dan mempunyai Orang tua ( **A Yusuf bin Pakih** dengan ibunya **Raodah binti P. Sakur** ), maupun kakek/neneknya telah

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia semuanya sehingga tidak ada ahli waris lainnya dan yang masih hidup adalah 2 ( dua ) **Saudara kandungnya** bernama : **Isniah binti A. Yusuf dan Juma'ati binti A. Yusuf** dan kini sebagai Pemohon;

6. Bahwa pada saat Almarhum **Moh. Khudlori bin A. Yusuf**, sebagai seorang Pegawai Negeri dan memiliki harta peninggalan berupa Kartu Peserta Pensiunan TASPEN tercatat Nomor : 51018600500, a/n. Almarhum **Moh. Khudlori**;
7. Bahwa Pemohon sebagai **saudara sekandung** adalah merupakan ahli waris dari Almarhum untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Lumajang dalam rangka kepentingan untuk mengurus, menanda tangani, memindah bukukan Taspen a/n. **Moh. Khudlori** Almarhum tersebut diatas;
8. Bahwa dengan pengajuan Permohonan ini Pemohon sanggup membayar seluruh yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Moh. Khudlori adalah:
  - a. Isniah binti A. Yusuf alias H.A Yoesoef. ( Kakak Kandung ).
  - b. Juma'ati binti A. Yusuf alias H.A Yoesoef. ( Adik Kandung ).
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk mengurus kepentingan, menanda tangani, menarik / mencairkan uang Pensiunan TASPEN tercatat sesuai Nomor : 51018600500, atas nama Almarhum Moh. Khudlori;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Lumajang untuk menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1503/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 30 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Samsoel Islam, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 90.10147 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 Februari 1990;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa dan asli Surat permohonan Pemohon dan sesuai dengan dokumen elektronik;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan melalui ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tertanggal 13 Januari 2025;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3508106812640002 tanggal 13-01-2019 atas nama Isniah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3508104808700003 tanggal 11-10-2012 atas nama Juma'ati, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3508-KM-06032024-0034 tanggal 7 Maret 2024 atas nama Moh Khudlori, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 470/ /427.90.02/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Lurah Ditotrunan dan diketahui oleh Camat Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/582/427.90.02/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Lurah Ditotrunan

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 2/132/195/65 tanggal 14-09-1963 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3508-KM-17042024-0002 tanggal 17 April 2024 atas nama Raodah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/51/427.906.2/08 tanggal 5 Nopember 2008 atas nama H. A. Joesoep, yang diterbitkan oleh Lurah Ditotrunan Kecamatan Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/583/427.90.02/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Lurah Ditotrunan Kecamatan Lumajang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No. 51018600500 atas nama Moh. Khudlari, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

**1. Abdul Aziz bin H. Moeslim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Munder RT04 RW17 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal saudara kandung Para Pemohon yang bernama Moh. Khudlari, sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Februari 2024;

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Moh. Khudlari selama hidupnya tidak pernah menikah, dan kedua orangtua Para Pemohon juga sudah meninggal, sehingga yang menjadi ahli waris dari Moh. Khudlari adalah Para Pemohon sebagai saudara kandungnya;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan, menandatangani, dan menarik/mencairkan uang pensiunan TASPEN milik almarhum Moh. Khudlari bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep;

**2. Ahmad Nashiruddin bin Imam Ghozali**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Suwandak RT04 RW06 No. 73 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal saudara kandung Para Pemohon yang bernama Moh. Khudlari, sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa saksi tahu Moh. Khudlari selama hidupnya tidak pernah menikah, dan kedua orangtua Para Pemohon juga sudah meninggal, sehingga yang menjadi ahli waris dari Moh. Khudlari adalah Para Pemohon sebagai saudara kandungnya;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan, menandatangani, dan menarik/mencairkan uang pensiunan TASPEN milik almarhum Moh. Khudlari bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam demikian pula pewaris (almarhumah Moh. Khudluri bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep) beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan **absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, maka perkara ini merupakan kewenangan **relatif** Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

*Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.10), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut merupakan akta autentik dan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Abdul Aziz bin H. Moeslim** dan **Ahmad Nashiruddin bin Imam Ghozali**;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevant* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Moh. Khudlori, sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa Moh. Khudlori selama hidupnya tidak pernah menikah, dan kedua orangtua Para Pemohon juga sudah meninggal, sehingga yang menjadi ahli waris dari Moh. Khudlori adalah Para Pemohon sebagai saudara kandungnya;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan, menandatangani, dan menarik/mencairkan uang pensiunan TASPEN milik almarhum Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Apakah benar pewaris telah meninggal dunia dan meninggalnya tersebut dalam keadaan beragama Islam ?;
- b. Apakah Pemohon mempunyai hubungan waris dengan pewaris?
- c. Apakah Pemohon tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku (hukum kewarisan Islam)?;

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim perlu mempertimbangkan satu persatu mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

## 1. **Tentang meninggalnya pewaris**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* bahwa pewaris (Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2024 di Jalan Seruji Gang.V/01, RT02, RW02 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, karena sakit dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

## 2. **Tentang hubungan kewarisan antara Pemohon dengan pewaris**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedua*, bahwa Pemohon I (Isniah binti A.Yusuf alias H.A Yoesoef) dan Pemohon II (Juma'ati Binti A.Yusuf Alias H.A Yoesoef) adalah saudara kandung dari pewaris (Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep), dengan demikian Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, sehingga Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris (Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

## 3. **Tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat tersebut di atas, bahwa pewaris (Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep), saat meninggal dunia masih memiliki saudara kandung, demikian pula Pemohon telah nyata tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris dari Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara hukum Pemohon dan pewaris tidak terhalang untuk saling mewarisi, dengan demikian unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Lumajang menetapkan bahwa Pemohon I (**Isniah binti A.Yusuf alias H.A Yoesoef** sebagai saudara kandung), (2) Pemohon II (**Juma'ati binti A. Yusuf alias H.A Yoesoef** sebagai saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya pewaris (**Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H. A. Yoesoep**), ahli waris yang ada adalah (1) Pemohon I (**Isniah binti A.Yusuf alias H.A Yoesoef** sebagai saudara kandung), (2) Pemohon II (**Juma'ati binti A. Yusuf alias H.A Yoesoef** sebagai saudara kandung), (dimana Para Pemohon tersebut secara hukum waris islam tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris tersebut, di samping itu Pemohon adalah orang-orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

## يقدم فى الميراث اقربهم درجة الى المية

Artinya : “ Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris”;

Oleh karenanya Pemohon serta ibu kandung pewaris tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinilai terbukti kebenarannya dan cukup beralasan;

Menimbang bahwa sesuai petitum nomor 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H.A Yoesoef adalah:
  - a. Isniah binti A. Yusuf alias H.A Yoesoef. (Kakak Kandung).
  - b. Juma'ati binti A. Yusuf alias H.A Yoesoef. (Adik Kandung).
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk mengurus kepentingan, menanda tangani, menarik / mencairkan uang Pensiunan TASPEN tercatat sesuai Nomor : 51018600500, atas nama almarhum Moh. Khudlori bin A. Yusuf alias H.A Yoesoef;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada Hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim,

ttd.

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H**

**Perincian biaya :**

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h** : Rp270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal \_\_\_\_\_

Atas permohonan Pemohon tanggal \_\_\_\_\_

Penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

**H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.878/Pdt.P/2024/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)